



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/I/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **017/KINTB/PSI-REG/IX/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB**

Alamat : Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 3 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 September 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 017/KINTB/PSI-REG/IX/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. DPA APBD murni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2019 khusus untuk pengadaan ternak sapi dan kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2019 se-Provinsi NTB by name by address.
3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya.

(2.3) Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon melalui surat nomor: 524/2471/Disnakwan/2019 tanggal 8 Juli 2019, perihal: Klarifikasi Permohonan Dokumen.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 17 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.



(2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 3 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 September 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 017/KINTB/PSI-REG/IX/2019.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Tanggal 18 November 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.
3. Tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai bahan diskusi bedah arah kebijakan publik yang dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat dan kajian terhadap program peternakan bersama pemerhati peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

(2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon


(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Tujuan permohonan informasi Pemohon adalah untuk diskusi dengan masyarakat sebagai kegiatan rutin setiap minggu.
2. Selain dilaksanakan di Kecamatan Praya Timur diskusi dilaksanakan sampai Kecamatan Jerowaru Lombok Timur di Desa Ekas.
3. Diskusi yang dilaksanakan terkait tentang bagaimana cara mengakses atau mendapatkan bantuan ternak sapi dan ternak kambing yang bersumber dari APBN dan APBD.
4. Informasi yang Pemohon minta juga sebagai bahan kajian yaitu untuk mengetahui jumlah anggaran yang dikeluarkan dari tahun 2018 sampai tahun 2019.
5. Kajian juga dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan terdaftar di dinas pertanian setempat atau di UPT masing-masing kecamatan.
6. Banyak kelompok dadakan yang bisa mendapatkan bantuan tanpa melalui proses yang ditetapkan melalui dinas teknis yang ada di kabupaten.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 4 Juli 2019
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 4 Juli 2019
Surat P-3	Fotocopy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Nomor : 524/2471/Disnakwan/2019 tertanggal 8 Juli 2019, Perihal : Klarifikasi Permohonan Dokumen.
Surat P-4	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 17 Juli 2019
Surat P-5	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 17 Juli 2019



Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi
-----------	--

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan Termohon secara tertulis maupun lisan.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada bukti surat-surat Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK


(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon berharap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bisa memberikan dokumen informasi yang kami minta.
2. Pemohon juga berharap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan jajarannya tidak menganggap kami musuh karena setiap berkunjung, bersilaturahmi, atau mengirim surat selalu tanggapannya negatif bahkan sampai kami diteror.
3. Dokumen informasi akan digunakan sebaik mungkin, sebagai bahan diskusi dan kajian untuk memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat guna mengangkat perekonomian masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b



dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.


Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau



- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif


- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.



(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:


Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB berkedudukan dan memiliki cakupan wilayah kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tunduk dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pasal 5, Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.16) Menimbang bahwa dalam proses persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Komisioner memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Perki PPSIP yang menyatakan:
Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.



(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;


(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.



(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:


Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;



- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)


“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”



Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.


(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. DPA APBD murni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2019 khusus untuk pengadaan ternak sapi dan kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2019 se-Provinsi NTB by name by address.
3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya.



F. Pendapat Majelis

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. DPA APBD murni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2019 khusus untuk pengadaan ternak sapi dan kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB adalah informasi publik yang bersifat terbuka atau dikecualikan?


Menimbang Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.

Menimbang Pasal 393 menjelaskan tentang informasi keuangan daerah yang dinyatakan sebagai berikut:

Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Menimbang bahwa dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan bagian atau isi dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen yang berisi informasi diantaranya tentang: nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, target dan/atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah adalah merupakan informasi yang harus dibuka dan disampaikan kepada Masyarakat (Publik). Bahkan terhadap informasi *a quo* dalam ketentuan UU KIP merupakan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi ini tetap harus dibuka/diumumkan baik karena adanya permintaan maupun tidak (*Pro Active Disclosure*). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b Peraturan



Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*
- 1. nama program dan kegiatan*
 - 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi*
 - 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan*
 - 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan*
 - 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah*

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dimana Perda adalah keputusan yang disepakati secara bersama-sama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan keputusan/kebijakan yang bersifat mengikat dan berdampak bagi publik. Terhadap informasi tentang keputusan/kebijakan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi melalui mekanisme permintaan (*by Acces*). Informasi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf b Perki 1 Tahun 2010 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1)

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka informasi tentang DPA APBD murni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2019 khusus untuk pengadaan ternak sapi dan kambing untuk

seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.


2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2019 se-Provinsi NTB by name by address merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau Informasi yang di kecualikan?

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bersengketa di Komisi Informasi Provinsi NTB dan telah dikeluarkan Putusan Nomor : 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019, yang pada pokoknya berkaitan dengan permohonan informasi yang sejenis namun dengan tahun yang berbeda dan ruang lingkup provinsi dimana Termohon dalam putusan yang dimaksud menerangkan bahwa dokumen informasi tentang Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah merupakan informasi publik dan dapat diberikan kepada Pemohon. Karenanya Majelis berpendapat informasi tentang nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2019 se-Provinsi NTB by name by address merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

Menimbang bahwa berdasarkan Perki SLIP Pasal 11 huruf b angka 3 yang menyatakan, setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

Majelis berpendapat bahwa nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing merupakan target dan program dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang wajib diumumkan secara berkala dan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.



3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau informasi dikecualikan?

Menimbang bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) memuat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (i) sebagai berikut:

*Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.*

Oleh karenanya Terhadap hal ini Majelis akan menguraikan pendapat sebagai berikut:

a. Terhadap nama-nama Perusahaan pemenang tender dan Penunjukan Langsung (PL).

Menimbang ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan barang/Jasa) Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

c. transparan;

d. terbuka;

Pasal 50 Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/atau Undangan;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Majelis berpendapat nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya **adalah informasi publik yang bersifat terbuka.**

b. Kontrak kerja

Menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

UU KIP Pasal 11 Ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1 angka 44

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

Pasal 13 Ayat (1)

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 11 Ayat (1), Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 dan Pasal 1 angka 44, Perki SLIP Pasal 13 Ayat (1), Majelis berpendapat bahwa Kontrak Kerja merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

(6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara yaitu :

1. DPA APBD murni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2019 khusus untuk pengadaan ternak sapi dan kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2019 se-Provinsi NTB by name by address adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Murni di Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.


(6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) hanya di Kabupaten Lombok Tengah kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tarmidzi** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


(**Ajeng Roslinda Motimori**)

Anggota Majelis


(**M. Zaini**)

Anggota Majelis


(**Dachlan A. Bandu**)

Petugas Kepaniteraan


(**Tarmidzi**)


Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 16 Januari 2020

Petugas Kepaniteraan



(Tarmidzi)